

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN  
ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MAWADDATAL UMMI  
105730513214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Alimung Dan Ibunda Jummiati Serta Kakak Dan Adik-Adikku, Serta Orang-Orang Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati, Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku Dari Segi Materi Maupun Non-Materi

### **MOTTO HIDUP**

Orang yang menikmati proses perjuangan, pasti sukses, sebab sukses perlu waktu, dan perlu kesabaran menantinya

Ilmu tanpa agama akan pincang dan agama tanpa ilmu akan buta

(Albert Einstein).

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK  
SITI FATIMAH MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**MAWADDATAL UMMI**

**NIM 105730513214**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1  
Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar)

Nama Mahasiswa : Mawaddatal Ummi

No. Stambuk/ NIM : 105730513214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah mengikuti ujian skripsi pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 bertempat diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
NIDN : 0911115701

Pembimbing II,

Ismail Badollahi SE., M.Si., AK. CA.CSP  
NIDN : 0915116902

Mengetahui,

Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK. CA.CSP  
NBM : 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **MAWADDATAL UMMI**, NIM : **105730513214**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 191/2018 M. Tanggal 04 Shafar 1440 H / 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Shafar 1440 H  
13 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
  2. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CS 
  3. Muchriana Muchran, SE., M.Si. Ak. CA 
  4. Mira, SE., M.Ak. Ak 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawaddatal Ummi  
Stambuk : 105730513214  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji pada tanggal 13 Oktober 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

04 Shafar 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
13 Oktober 2018 M



membuat pernyataan,

Mawaddatal Ummi

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA CSP  
NBM: 107 3428



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903 078

## ABSTRAK

**MAWADDATAL UMMI, 2018 Penelitian ini berjudul Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah) Kota Makassar.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah). Skripsi program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing oleh pembimbing I bapak Agus Salim dan pembimbing II bapak Ismail Badollahi.

Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak SITI FATIMAH mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum. Kota Makassar berdasarkan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi, Observasi dan wawancara pada Bagian Keuangan dan Bagian Informasi dan Evaluasi untuk memperoleh data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Sudah sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan juga RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 (Pergub) tetapi pada dasarnya Permendagri No. 61 Tahun 2007lah sebagai acuan mereka, hal ini dapat diketahui dengan adanya aturan yang sudah dipenuhi.

Kata Kunci : *Sistem, Pengelolaan, Keuangan, Badan, Layanan, Umum dan Daerah.*

## ABSTRACT

**MAWADDATAL UMMI, 2018 The System of Regional Public Service Agency Financial Management (Case Study of Siti Fatimah Regional Special Hospital of Mother and Child) Makassar City.** Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar . Guided by Supervisor I father Agus Salim and Advisor II Father Ismail Badollahi.

This research is under titled The System of Regional Public Service Agency Financial Management (Case Study of Siti Fatimah Regional Special Hospital of Mother and Child) Makassar City. This study aimed to determine the pattern of financial management of public service agencies at the Regional Special Hospital of Mother and Child Siti Fatimah Makassar City based on the regulation of Permendagri Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies. The type of this research used a qualitative method that aimed to provide an objective representation of what is examined using the method of documentation, observation and interviews in the Finance Department and Information and Evaluation Section to obtain data. The results of this study indicated that Siti Fatimah Regional Special Hospital of Mother and Child has fully implemented the regulations set by Permendagri Number 61 of 2007 and also Siti Fatimah Regional Special Hospital of Mother and Child using the Regulation of the Governor of South Sulawesi Number 7 of 2012 (Pergub) but Permendagri No. 61 of 2007 as their reference, this can be found by several rules that have been fulfilled.

*Keywords : System, Management, Finance, Agency, Service, General and Regional.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Makasssar).”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alimung dan ibunda Jummiati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agussalim HR. SE.,MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA.CSP selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 terutama kelas AK 12/14 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Alimung dan Ibunda Jummiati yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mengingat dan membimbing saya agar selalu ada di jalan Allah SWT.
10. Para sahabat-sahabat IMAI SIMPUL SUL-SEL yang selalu memberikan semangat yang tiada henti.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat Alumni SMAN 13 Bone kelas Ipa 3 yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dukungan serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 24 September 2018

Penulis

Mawaddatal Ummi

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum .....	9
2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .....	9
3. Karakteristik Badan Layanan Umum .....	12
4. Persyaratan Mengajukan Menjadi Badan Layanan Umum .....	14
5. Tata Kelola .....	19

6. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum.....	20
7. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	21
8. Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....	23
9. Basis Akuntansi Keuangan Daerah.....	24
B. Tinjauan Empiris(Penelitian Terdahulu).....	25
C. Kerangka Konsep.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Metode Analisis Data .....	33
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum Rumah Sakit.....	36
2. Visi dan Misi BLUD RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
3. Maksud dan Tujuan BLUD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
4. Kegiatan/Produk Layanan.....	37
5. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 .....	38

6. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Siti Fatimah Peraturan Direktur Pemerintah No 2237 Tahun 2015.....	39
7. Laporan Keuangan Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007.....	43
8. Pejabat Pengelola BLUD Permendagri No. 61 Tahun 2007.....	43
9. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSKD Ibu dan Anak siti Fatimah Makassar Dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 .....	44
B. Hasil Analisa.....	44
1. Proses Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 .....	46
C. Pembahasan.....	63
1. Penyusunan Laporan Keuangan RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar Dan Pertanggungjawaban Mengenai Pelaporan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 .....	63
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	30
Gambar 4.1	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006	39
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pejabat Pengelola BLUD	43
Gambar 4.3	Flowchart Pengelolaan Kas	49
Gambar 4.4	Flowchart Pencatatan Utang dan Piutang	52
Gambar 4.5	Flowchart Pelunasan Utang dan Piutang	53
Gambar 4.6	Flowchart Pengadaan Barang dan Jasa	58

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Perbandingan Kualitas dan Harga Layanan Sektor privat	12
Gambar 2.2	Penelitian Terdahulu	25
Gambar 4.1	Pejabat Pengelola	39
Gambar 4.2	Dewan Pengawas	40
Gambar 4.3	Perbedaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.61 Tahun 2007 Dengan Permendagri No . 13 Tahun 2006	44
Gambar 4.4	Perbedaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.61 Tahun 2007 Dengan Berdasarkan Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2012	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Konsep BLU ini mengadopsi model agensifikasi yang berkembang di Inggris yang dikenal dengan NPM (*New Public Management*). Penelitian tentang pelaksanaan BLU telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang dilakukan masih bersifat umum, atau setidaknya dilakukan pada lembaga atau satuan kerja pemerintah. Untuk penelitian tentang BLU yang dilaksanakan di perguruan tinggi masih belum banyak dilakukan, itupun juga masih banyak ditinjau dari berbagai pendekatan keilmuan, seperti ekonomi dan hukum. Pendekatan ekonomi karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sedangkan kajian mengenai hukum karena pelaksanaan BLU harus dilandasi oleh aturan hukum. Namun demikian fokus kajian yang ada tetapi memiliki keterkaitan dengan administrasi publik belum banyak dilakukan.

Secara prinsip, penerapan BLU diharapkan memberikan manfaat yang besar pada pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian *value for money*. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan.

Persepsi masyarakat saat ini umumnya memandang bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional akuntabel dan transparan. Ditinjau dari *mechanic view* pemerintah sebagai regulator dan sebagai *administrator* , sedangkan dari *organic view* pemerintah berfungsi sebagai *public service agency* dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat di transformasikan menjadi unit yang otonom.

Secara implementasi kelembagaannya, terdapat banyak satuan kegiatan yang memiliki potensi untuk dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan pelayanan diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya penanganan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan ala bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.(Lestiyani, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan

pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Untuk dapat menjadi BLUD, suatu instansi harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit / bersedia untuk diaudit.

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik yang memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi Rumah Sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Rumah Sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara Rumah Sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal

yang sangat besar. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLUD ini Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR sebagai salah satu lembaga penyelenggara peningkatan kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui tenaga Dokter yang profesional, peralatan medis, pelayanan laboratorium, farmasi, pelayanan perawatan, penelitian dan pendidikan tenaga dokter dan paramedis. Karena sangat pentingnya peranan Rumah Sakit ini dalam sistem kesehatan masyarakat, khususnya dalam menanggulangi penyakit yang dialami oleh pasien, maka diperlukan pendekatan terpadu untuk melakukan kegiatan secara ekonomis, efisien,

efektif. Sebagai lembaga yang padat modal, padat karya, dan padat ilmu serta teknologi, Rumah Sakit ini memerlukan profesionalisme yang handal dalam pengelolaan bisnis modern. Melalui Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah aset,

dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

"Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia"

Dalam penelitian ini penulis memilih meneliti di kota Makassar di karenakan dalam hal sebagai berikut :

- a. Di kota makassar sudah cukup banyak berstatus BLU yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.
- b. Di kota makassar berperan dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara yang salah satunya berstatus BLU.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah

Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu Mengetahui sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak SITI FATIMAH mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat bagi penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan secara spesifik dari hasil penelitian.
- b. Bagi instansi pemerintahan maupun swasta dapat memberikan masukan informasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di kota Makassar

#### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Untuk memberikan pemikiran alternative yang diharapkan sebagai bahan informasi berkaitan dengan masalah pembuatan undang-undang.

- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan masyarakat dan pemerintahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara bagi instansi pemerintah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan praktisi, legislator dan aparat penegak hukum tentang penerapan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum**

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

##### **2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)**

Menurut Waluyo (2011) fleksibilitas yang dimiliki Pola Pengelolaan Keuangan yaitu Pendapatan dan belanja, Pengelolaan kas, Pengelolaan piutang dan utang, Investasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntansi, Remunerasi, Surplus/defisit, dan Status kepegawaian (PNS dan Non PNS). Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirauahakan pemerintah

*(enterprising the government)* adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan-Badan Layanan Umum (PK-BLU) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dinyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tiga pilar utama dalam pelaksanaan PPK-BLU adalah mempromosikan (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan (3) tata kelola yang baik (*good governance*). BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: struktur organisasi; prosedur kerja; pengelompokan fungsi yang logis; pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola pengelolaan keuangan harus memperhatikan prinsip, antara lain: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi.

Dalam dua dasa warsa terakhir, reformasi administrasi publik makin menguat di berbagai belahan dunia. Gelombang *New Public Management* (NPM) yang didasarkan atas pengalaman beberapa negara di Eropa, Amerika Serikat, dan negara maju lainnya secara bertahap diadopsi ke dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam *NPM* (*New Public*

*Management*) mulai dari penataan kelembagaan, reformasi kepegawaian, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara (Waluyo, 2011).

Di dalam NPM (*New public management*) tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma lama seperti administrasi tradisional yang cenderung lebih mengedepankan sistem dan prosedur, birokratis yang gemuk dan tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, digantikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil (Waluyo, 2011).

Paradigma terkait pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 3) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan, dan meningkatkan produktivitas.

Masalah klasik dalam bidang pelayanan umum adalah kualitas dan harga, bila dibandingkan dengan sektor privat, sektor publik masih sering tertinggal mengenai kualitas pelayanan, hal ini sering dikaitkan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar oleh para pengguna. Tabel 1 menggambarkan perbandingan tersebut :

Tabel 2.1  
Perbandingan Kualitas dan Harga Layanan Sektor Privat

No	Item	Privat	Public	Ideal
1	Kualitas	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Harga	Tinggi	Rendah	Sharing
3	Lembaga	Swasta	Pemerintah	Pemerintah
4	Pengelolaan	Koperasi	Governmental	Korporasi

Sumber :Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hlm. 1 – 15.

Berdasarkan paket perundangan tersebut di atas, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas dapat dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan baru yang bernama Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

### 3. Karakteristik Badan Layanan Umum

Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU) Dalam upaya meningkatkan layanan kepada publik, maka diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai satuan kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuknya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 butir (1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa : “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan, “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, karakteristik satuan kerja pemerintahan / entitas yang merupakan Badan Layanan Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan satuan kerja pemerintahan yang pengelolaannya tidak dipisahkan dari kekayaan Negara;
- b. Entitas tersebut menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
- c. Tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba)
- d. Diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti perusahaan swasta, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- e. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan dengan entitas vertikal di atasnya (kementerian / lembaga) sebagai instansi induk
- f. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik pendapatan maupun sumbangan / hibah dapat digunakan secara langsung;
- g. Pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil / pegawai BLU
- h. Walaupun dikelola secara korporasi, BLU bukan merupakan subyek pajak.

#### **4. Persyaratan Mengajukan Menjadi Badan Layanan Umum**

Suatu entitas pemerintah yang ingin mengajukan menjadi BLU harus memenuhi 3 persyaratan, yakni : persyaratan Substantif, persyaratan Teknis, dan persyaratan Administratif.

##### **a. Persyaratan Substantif**

Persyaratan substantif adalah persyaratan dasar yang merupakan syarat awal suatu entitas bisa menjadi BLU, persyaratan ini meliputi:

- 1) Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan:
  - a) Penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang)
  - b) Pengelolaan wilayah / kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau

- c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah.
- 2) Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods)
- 3) Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.

**b. Persyaratan Teknis**

Persyaratan teknis adalah persyaratan kinerja yang harus dipenuhi. Persyaratan Teknis meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan:

- 1) Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga /kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

**c. Persyaratan Administratif**

Persyaratan administratif adalah persyaratan yang harus terpenuhi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Persyaratan administratif meliputi:

- 1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 dan bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan satker Instansi

Pemerintah yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU dan disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga terkait.

- 2) Pola tata kelola Merupakan peraturan internal satuan kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan:
  - a) organisasi dan tata laksana, yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia.
  - b) akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja Instansi Pemerintah bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, meliputi akuntabilitas program, kegiatan, dan keuangan;
  - c) transparansi, yaitu adanya kejelasan tugas dan kewenangan, dan ketersediaan informasi kepada publik.
- 3) Rencana strategis bisnis, mencakup:
  - a) Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
  - b) Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
  - c) Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan

- d) Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja
  - e) Indikator kinerja lima tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administrasi, dan SDM;
  - f) Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- 4) Laporan keuangan pokok, terdiri atas:
- a. Kelengkapan laporan:
    - 1) Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja;
    - 2) Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
    - 3) Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan

saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu;

- 4) Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
  - a. Kesesuaian dengan standar akuntansi;
  - b. Hubungan antarlaporan keuangan.
  - c. Kesesuaian antara keuangan dan indikator kinerja yang ada di rencana strategis;
  - d. Analisis laporan keuangan.
- 5) Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan PK BLU. SPM ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan.
- 6) Laporan audit terakhir, merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU. Dalam hal satuan kerja instansi pemerintah tersebut belum pernah diaudit, satuan kerja instansi pemerintah dimaksud harus

membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun dengan mengacu pada formulir yang telah ditetapkan.

## **5. Tata Kelola**

Menurut peraturan pemerintahan dalam ruang lingkup tata kelola BLUD ini meliputi kelembagaan, kepegawaian, dan dewan pengawas.

### **a. Kelembagaan**

Pengelolaan Keuangan BLU dapat diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non eselon pada kementerian/lembaga. Sehubungan dengan itu, apabila instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU memerlukan perubahan status ataupun struktur kelembagaan, maka perubahan tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

### **b. Kepegawaian**

Pejabat pengelola dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS. Pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

### **c. Dewan Pengawas**


Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari kementerian negara/lembaga teknis yang bersangkutan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU.

## **6. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum**

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Sesuai dengan SK Walikota Semarang No. 445/0174/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang menyatakan RSUD Kota Semarang sekarang telah menjadi Badan Layanan Umum.

## 7. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pasal 2 permendagri nomor 13 tahun 2006 tersebut di sebutkan tentang ruang lingkup keuangan daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan Keuangan daerah dapat menjadi 4 bagian yaitu:

a. Perencanaan dan penganggaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berurutan yaitu: (1) penyusunan dan pengesahan kebijakan umum APBD (KUA), (2) penyusunan dan pengesahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), (3) penyusunan dan pengesahan, penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan (4) penyusunan dan pengesahan Perda APBD.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan surat perintah Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dana, dan pertanggungjawaban dana.

c. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan
- 5) Keadaan luar biasa.

d. Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD), dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan pemda. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini nampak peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.

## **8. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok pemda terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

## 9. Basis Akuntansi Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 dan PP No 71 tahun 2010 maka mulai tahun 2015, pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sebelumnya, pemda menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sesuai PP 24 tahun 2005 sampai dengan kas tahun 2014.

Secara terperinci menurut kerangka konseptual SAP, basis akuntansi untuk setiap akun laporan keuangan adalah sebagai berikut. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan operasional (pendapatan LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal ini anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **B. Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu)**

Dasar atau acuan dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat di jadikan sebagai data pendukung. salah satu data pendukungnya adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Penelitian-penelitian tersebut anatara lain di sajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  
Matriks Teori Empiris**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anggit Maharani, Wahyu Adi, Muhtar (2013)	Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Sebelas	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan

			Maret Surakarta	Badan Layanan Umum (PPK-BLU) karena nilai <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,247.
2	Mirna Amirya, Ali Djamhuri, Unti Ludigdo (2012)	Pengembangan sistem anggaran dan akuntansi badan layanan umum universitas brawijaya perspektif intensionalis	Penelitian ini berusaha untuk memahami pengembangan dan implikasi sistem anggaran dan akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya melalui perubahan organisasi dengan menggunakan perspektif teori institusional.	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan anggaran dan sistem akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya dapat mendorong perubahan organisasi, termasuk perubahan dalam nilai-nilai manajemen, sumber daya manusia, prosedur, teknologi dan struktur organisasi.
3	Syahril (2013)	Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP	untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep berdasarkan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum

				menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.
4	Mahfiza (2015)	Pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap efektivitas penganggaran pada badan layanan umum (BLU) Universitas negeri gorontalo	untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Prosedur Operasi Standar BLU, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencapaian Efektivitas Penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo.	Sistem Pengelolaan Keuangan (X) yang meliputi : Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo sebesar 90,7% dan selebihnya 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya pengawasan keuangan dan evaluasi kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo.

5	Tri Endah Karya Lestiyani (2014)	Implementasi Badan Layanan Umum di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	untuk menguraikan tingkat pemahaman para pengelola IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas konsep pembentukan BLU, terutama berkaitan isu peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU.	Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada para responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU.
---	----------------------------------	---	--	--

Sumber : Hasil matriks dari penelitian terdahulu

### C. Kerangka Konsep

Dalam penjelasan atas undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di sebutkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut disusun dalam upaya menghilangkan penyimpanan dalam pengelolaan Keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

1. Hak Negara untuk memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;

3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan daerah
6. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang terpisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
7. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
8. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang di berikan pemerintah.

Dalam Penjelasan atas UU Nomor 17 tahun 2003 tersebut juga disebutkan bahwa sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagian kekuasaan presiden dalam pengelolaan keuangan Negara di serahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola daerah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah, pmda harus mengacu dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara yang ada di atasnya, seperti tampak dalam Gambar dibawah ini :



Gambar 2.1  
Peraturan Perundang-undangan  
tentang Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di suatu lembaga yang terkait dengan instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar Lokasi dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar jalan Gunung Merapi No.73, Lajangiru, Ujung Pandang, Lajangiru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141 waktu penelitian dilakukan selama 2 Bulan yaitu mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah penelitian. Hal ini berkaitan dengan teknik yang digunakan peneliti baik perorangan maupun kelompok dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dipilih oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung baik ke pemilik perusahaan maupun ke responden.

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2012) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi akan lebih dipercaya jika didukung dengan data-data lain, salah satunya adalah dengan dokumentasi. dokumentasi data yang memuat informasi mengenai suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan dicatat dan disimpan dalam arsip.

3. Studi lapangan

Pada teknik ini, penulis melakukan pengamatan, peninjauan langsung, dan pencatatan langsung di objek penelitian.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

1. Data primer

Data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan pejabat pengelola keuangan BLUD, dan pegawai yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, dan kegiatan observasi mengenai sistem pengelolaan keuangan BLUD.

2. Data sekunder

Data Sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

### **E. Metode Analisis**

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode yang digunakan penulis yaitu kualitatif di karenakan variabel-variabelnya berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. (Lexy J Moleong).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Rumah Sakit


Awal mulanya bernama Rumah sakit Bersalin Melania yang diperkarsai oleh organisasi wanita katolik bernama "*Since Melania Werk*" yang bergerak untuk usaha social anatar lain pendidikan dan kesehatan sehingga lahirlah *Melania School* pada tahun 1931.

Pimpinan pada saat itu adalah dr.Med.I.Karser Van Stern berkebangsaan Hongary, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di sebuah rumah di Lajangiru beratap rumah dan berdinding bambu dilengkapi dengan 12 bale-bale diberi nama Rumah Bersalin Melania. Pada tahun 1966 operasionalnya diambil alih oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama Rumah Bersalin Siti Fatimah Pendidikan Ujung Pandang.

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 4 february 2002 berubah dari Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah menjadi Rumah Sakit ibu dan Anak Siti Fatimah, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 12 tahun 2002. pada tanggal 01 Februari 2005 terakreditasi 5 Pelayanan sesuai dengan Depkes RI Nomor : HK.00.06.3.5.322. Tanggal 27 Maret 2008 RSIA Siti Fatimah terakreditasi 12 pelayanan sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Ri Nomor : SK.YM.01.10/III/975/22008. Tanggal 19 Agustus 2008 telah menjadi Tipe B

Khusus sesuai Surat Nomor 775/Menkes/SK/VII/2008. Tanggal 6 Juli 2011 berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan anak Siti Fatimah Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2011.

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU & ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR**



## **2. Visi dan Misi BLUD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi**

### **Selatan**

#### a. Visi

Visi BLUD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan : “Menjadikan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah sebagai *Centre of Excellence* di Indonesia Bagian Timur Tahun 2017”. Maksudnya bahwa di Indonesia terdapat banyak rumah sakit yang kesemuanya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik namun semua pihak di Sulawesi Selatan baik Pemerintah bahwa yang terkemuka dan handal adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima menuju kemadirian.
- 2) Meningkatkan sistem manajemen dan klinis yang terkemuka dan handal.
- 3) Pengembangan Infrastruktur rumah sakit berbasis *Go Green*.
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan *Continuity of Quality* Rumah Sakit.

## **3. Maksud dan Tujuan BLUD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Berikut :**

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

- b. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- c. Melaksanakan pembinaan kepada unit pelayanan kesehatan dasar sekitarnya.

#### **4. Kegiatan/Produk Layanan**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Pelayanan Medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelaksanaan upaya pencegahan akibat dan pemulihan kesehatan
- d. Pelayanan Dan Asuhan Keperawatan
- e. Pelayanan rujukan
- f. Pendidikan dan pelayanan
- g. Penelitian dan pengembangan
- h. Pelayanan administrasi umum dan keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatannya RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mempunyai jenis pelayanan, yaitu :

- a. Ruang Rawat jalan
  - 1) Pemeriksaan ANC
  - 2) Poli Anak
  - 3) Poli Gigi
  - 4) Poli Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana
  - 5) Poli Umum
  - 6) Fisioterapi
  - 7) Radiologi

b. Ruang Rawat Inap

- 1) Kamar Bersalin
- 2) Ruang Nifas
- 3) Ruang Bayi Bermasalah
- 4) Ruang Perawatan Anak
- 5) Kamar Operasi
- 6) Ruang Pemulihan
- 7) IRD

c. Ruang Instalasi

- 1) Instalasi Rawat Jalan
- 2) Instalasi Rawat Inap
- 3) Instalasi Rawat Darurat
- 4) Instalasi Bedah Sentral
- 5) Instalasi Radiologi
- 6) Instalasi Perawatan Intensif : ICU – NICU
- 7) Instalasi Farmasi
- 8) Instalasi Gizi
- 9) Instalasi Laboratorium
- 10) Instalasi Rehabilitas Medik
- 11) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasaran Rumah Sakit
- 12) Instalasi Kedokteran Forensik

**5. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 :**

**Tabel 4.1**  
**PEJABAT PENGELOLA**

N O	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN BLUD	KET
1	Dr. dr. H. Leo Prawirodihardjo, Sp.OG(K)., M.Kes., M.M., Ph.D. Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196108811 199003 1 007	Direktur	Pemimpin BLUD	
2	Yuliana, S.T. Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) NIP 19740705 199702 2 001	Bidan Muda	Pejabat Teknis Pengembangan SDM	
3	Erna Komalaningrum, S.ST Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 19570908 200901 2 001	Kepala Seksi Keperawatan	Pejabat Teknis Keperawatan	
4	Dasrilano, SKM Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 19861121 201001 1 003	Staf	Pejabat Teknis Pengadaan Barang/jasa	
5	Syarifa Ratnawati, SKM, M.Adm.Kes. Pangkat : Penata (III/c) NIP 19800124 201001 2 009	Staf	Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan	
6	Dr. Sitti Rahmah Pangkat : Penata (III/c) NIP 19570908 200901 2 001	Dokter Umum	Pejabat Teknis Pelayanan Medis	
7	Hj. Sitti Hadija B, SKM, M.Kes. Pangkat : Pembina (IV/a) NIP 19680112 198903 2 011	Kasi Sarana dan Prasarana	Pejabat Teknis sarana dan prasarana	
8	Kasruddin, SKM Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) NIP 19640515 198703 1 029	Kasubag TU	Pejabat Teknis Kesekretarian	

**Tabel 4.2  
DEWAN PENGAWAS**

N O	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DEWAN PENGAWAS	KET
1	Dr. Abdul Haris, S.H., M.H. Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 19591014 198403 1 011	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sub bidang Hukum Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua	
2	H. Ahmad Rumpang, S.E., M.M. Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 19620428 198903 1 005	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	
3	Ir. Amiruddin, M.T Pangkat : Pembina (IV/a) NIP 19680821 199703 1 004	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	
4	Mansyur sohopi, S.E., M.M. Pangkat : Pembina (IV/a) NIP 19650302 198603 1 019	Inspektur Pembantu wilayah I Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris/Bu kan Anggota	

**6. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Peraturan Direktur Nomor 2237 Tahun 2015**

RSIA SITI FATIMAH telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2129/VIII/2012 tentang penetapan Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


Daerah (PPK-BLUD) dengan Status penuh. Penetapan RSIA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tersebut sejalan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penetapan RSIA Siti Fatimah Pemerintah Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai BLUD memiliki konsekuensi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan BLUD, yang salah satunya adalah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Dalam menyelenggara akuntansi dan laporan keuangan, BLUD menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas. kebijakan akuntansi BLUD merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas BLUD.

Tujuan kebijakan akuntansi BLUD adalah untuk dijadikan pedoman bagi pejabat dan petugas yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan pada RSKD-IA sebagai BLUD di dalam menyusun dan menghasilkan suatu laporan keuangan pokok sesuai standar akuntansi yang berlaku umum yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

Struktur organisasi pengelola keuangan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 4.1  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No  
13 Tahun 2006

Keberadaan aturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang ada pada Rumah Sakit dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61. Tahun 2007 sehingga Rumah Sakit bisa tahu apa saja yang harus diterapkan dan dilaksanakan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa penjelasan diatas bahwa pengelolaan keuangan yang di terapkan oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan yang terapkan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar hanya Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran saja.

Dengan adanya Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar mendapatkan informasi yang lebih


berkualitas untuk memenuhi setiap aturan-aturan dari Pemerintah sehingga akan meningkatkan pelayanannya terhadap pasien Rumah Sakit.

#### **7. Laporan Keuangan Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Laporan keuangan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kinerja keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

#### **8. Pejabat Pengelola BLUD Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Struktur organisasi Pejabat Pengelola berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah beserta tugas, fungsi dan kewajibannya dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 4.2  
Struktur organisasi Pejabat Pengelola

## 9. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari pihak RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menerapkan peraturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga penulis dapat menganalisis Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah antara aturan yang diterapkan oleh objek penelitian dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007.

### B. Hasil Analisa

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa perbedaan yang belum sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Perbedaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No . 61 Tahun 2007 Dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006

Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007	Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006
<p><b>Pengelola Keuangan</b>            1)Mengkoordinasikan penyusunan RBA;            2)Menyiapkan DPA-BLUD;            3)Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;            4)Menyelenggarakan pengelolaan kas;            5)Melakukan pengelolaan utang-piutang;            6)Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;</p>	<p><b>Pengelola Keuangan</b>            1)Menyusun RKA-SKPD;            2)Menyusun DPA-SKPD;            3)Melaksanakan anggaran SKPD;            5)Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;            6)Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;            7)Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;            8)Menandatangani SPM;</p>

<p>7)Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan 8)Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.</p>	<p>9)Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD; 10)Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD; 11)Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; 13)Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 14)Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p>
--	--

Dari penjelasan diatas dimaksudkan untuk mengetahui aturan rumah Sakit dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 sehingga Rumah Sakit bisa tahu apa saja yang harus diterapkan dan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara bahwa pernyataan oleh ibu Syarifa Rahmawati SKM,M.adm.kes selaku Pengelola keuangan RSKD ibu dan Anak Siti Fatimah bahwa kegiatan yang dilakukan terdapat pada kedelapan poin tersebut salah satunya yaitu: penyusunan RBA atau Rencana Belanja Anggaran yang dibelanjakan selama setahun untuk operasional Rs dan tetap berpedoman pada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 terdiri dari :

- a. DPA-BLUD
- b. pengelolaan kas
- c. pengelolaan piutang dan utang
- d. pengelolaan investasi
- e. kerjasama
- f. pengadaan barang dan jasa
- g. pengelolaan barang
- h. surplus dan defisit anggaran
- i. penyelesaian kerugian
- j. penatausahaan

Tabel 4.4  
Perbedaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No . 61 Tahun  
2007 Dengan Berdasarkan Peraturan Gubernur No . 7 Tahun 2012

<b>PENGELOLAAN KEUANGAN Permendagri No. 61 Tahun 2007</b>	<b>RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Berdasarkan Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2012</b>
<b>Pengelolaan Keuangan</b> 1) DPA-BLUD 2) Pengelolaan Kas 3) Pengelolaan Piutang dan Utang 4) Pengelolaan Investasi 5) Kerjasama 6) Pengadaan Barang dan Jasa 7) Pengelolaan Barang 8) Surplus dan Defisit Anggaran 9) Penyelesaian Kerugian 10) Penatausahaan	<b>Pengelolaan Keuangan</b> 1) DPA-BLUD 2) Pengelolaan Kas 3) Pengelolaan Piutang dan Utang 4) Pengelolaan Investasi 5) Kerjasama 6) Pengadaan Barang dan Jasa 7) Pengelolaan Barang 8) Surplus dan Defisit Anggaran 9) Penyelesaian Kerugian 10) Penatausahaan

### 1) Proses Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007

#### a. DPA-BLUD

DPA-BLUD yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Proyeksi arus kas
- 3) Jumlah dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan.

Apabila ketiganya sudah terlaksana PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran, pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-BLUD yang belum disahkan oleh PPKD, BLUD tdk dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya dikarenakan belum adanya persetujuan dari pejabat pengelolaan keuangan. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. Penarikan dana tersebut digunakan untuk belanja

pegawai, belanja modal, barang atau jasa, penarikan dana untuk belanja barang atau jasa adalah sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD, perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Dalam perjanjian kinerja kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD. Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1) Kinerja pelayanan bagi masyarakat
- 2) Kinerja keuangan
- 3) Manfaat bagi masyarakat

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar telah melaksanakan ketiga kriteria proses pengelolaan DPA-BLUD, sehingga sudah dapat disahkan oleh PPKD, karena telah memenuhi semua kriteria tersebut.

#### **b. Pengelolaan Kas**

Dalam pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan:

- 1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas
- 2) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- 3) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

- 4) Pembayaran;
- 5) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
- 6) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Dari hasil data dan wawancara yang di dapat dari Rumah Sakit, bahwa RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menyelenggarakan pengelolaan kas antara lain:

- 1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.


- 2) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- 3) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- 4) Pembayaran;
- 5) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Adapun Bagan flowchart dari Pengelolaan Kas di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah sebagai berikut :

## Bagian Alur: Pengelolaan Kas

50



Gambar 4.3

Flowchart Pengelolaan Kas

### **c. Pengelolaan Piutang dan Utang**

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, untuk melaksanakan penagihan piutang BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang, kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BLUD dapat melakukan pinjaman / utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, pinjaman / utang dapat berupa pinjaman / utang jangka pendek atau pinjaman / utang jangka panjang. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi / modal.

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah, perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Pembayaran kembali pinjaman / utang menjadi tanggung jawab BLUD, hak tagih pinjaman / utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang, jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Dari data dan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti bahwa RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah terlaksana dalam melaksanakan utang / piutang.

Adapun Bagan flowchart dari Pencatatan dan pelunasan utang di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah sebagai berikut :


Bagan Alur: Pencatatan dan Pelunasan Utang Usaha (1)



Gambar 4.4

Flowchart Pencatatan Utang dan Piutang

Bagan Alur: Pencatatan dan Pelunasan Utang Usaha (2)



Gambar 4.5  
Flowchart pelunasan Utang dan Piutang

#### **d. Pengelolaan Investasi**

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Investasi tersebut berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek, investasi jangka pendek yang dimaksud antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis
- 2) Pembelian surat utang Negara jangka pendek
- 3) Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek yang dimaksud adalah:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- 3) Berisiko rendah.

BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan kepala daerah, investasi jangka panjang antara lain:

- 1) Penyertaan modal
- 2) Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang
- 3) Investasi langsung seperti pendirian perusahaan

Dalam hal BLUD mendirikan / membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah,

hasil investasi merupakan pendapatan BLUD, pendapatan BLUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Dari hasil data dan wawancara oleh pihak RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan pengelolaan investasi, akan tetapi belum melakukan investasi karena masih dalam tahap pembenahan dan butuh proses yang cukup lama untuk melakukan investasi.

**e. Kerjasama**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, kerjasama dengan pihak lain antara lain:

- 1) Kerjasama operasi
- 2) Sewa menyewa
- 3) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan

pendapatan BLUD, pendapatan BLUD dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Dari hasil data dan wawancara yang diperoleh peneliti bahwa manajemen RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar memiliki hubungan kerjasama yaitu :

- 1) BPJS
- 2) Pemasok barang dan peralatan medis dan non medis,

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan kerjasama sesuai dengan aturan Permendagri No. 61 Tahun 2007 sehingga Rumah Sakit akan semakin meningkat.

#### **f. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari:

- 1) Jasa layanan
- 2) Hibah tidak terikat
- 3) Hasil kerja sama dengan pihak lain
- 4) lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah, ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD harus dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pengadaan barang atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan, pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa guna keperluan BLUD.


Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, penunjukan pelaksana pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip:

- 1) Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.

- 2) Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Saling uji, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain. Pengadaan barang dan jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah.

Dari hasil data dan wawancara yang didapat dari pihak Rumah Sakit bahwa RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan pengadaan barang dan jasa.

Adapun Bagan flowchart dari pengadaan Barang dan Jasa RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.6  
Flowchart Pengadaan Barang dan Jasa

#### **g. Pengelolaan Barang**

Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan, barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLUD, hasil penjualan barang inventaris secara memadai dalam laporan keuangan BLUD, BLUD tidak boleh mengalihkan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kewenangan pengalihan atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD, pengalihan atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah / kepala SKPD. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan, tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.

Dari hasil data dan wawancara RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan pengelolaan barang seperti yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, tanah dan bangunan Rumah Sakit sudah diserifikatkan atas nama Pemerintahan Kota seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 (Pergub).

#### **h. Surplus dan Defisit Anggaran**

Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran, defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Dari hasil data dan wawancara Pengelolaan keuangan surplus dan defisit anggaran yang terdapat di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah diterapkan, karena surplus dan defisit anggaran suatu Rumah Sakit sudah mencapai satu tahun anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, sedangkan defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**i. Penyelesaian Kerugian**

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Dari hasil data dan wawancara sejauh ini RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan penyesuaian kerugian dan belum pernah melakukan kesalahan yang melanggar hukum ataupun kelalaian seseorang dalam menjalankan tugasnya.

**j. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- 1) Pendapatan dan biaya
- 2) Penerimaan dan pengeluaran
- 3) Utang dan piutang
- 4) Persediaan, aset tetap dan investasi
- 5) Ekuitas dana.

Penatausahaan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat, penatausahaan BLUD dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD, penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada PPKD.

Dari hasil data dan wawancara bahwa RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah menerapkan semua penatausahaan, karena untuk melaksanakan penatausahaan harus memuat paling sedikit 5 (lima) penatausahaan.

Dari hasil analisa data dan wawancara yang didapat oleh peneliti dari pihak Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar bahwa secara umum pengelolaan keuangan berdasarkan permendagri Nomor 61. Tahun 2007 telah sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang diterapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007 itu sendiri dan sebagai turunannya pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2012 (Pergub) juga mendukung dan di pergunakan, tetapi secara umum permendagri No. 61 Tahun 2007 lah sebagai acuan mereka di Rumah Sakit Khusus daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penyusunan Laporan Keuangan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar dan Pertanggungjawaban Mengenai Pelaporan Keuangan BLUD berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007**

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan BLUD selama satu periode, laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan di audit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintahan Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Setiap triwulan BLUD-Unit kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah Daerah, Paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud yaitu Setiap semesteran dan tahunan BLUD Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan

operasional, neraca, laporan arus kas PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, Paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Dan Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah Daerah, Paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut hasil data dan wawancara yang di dapat, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sudah sepenuhnya menerapkan aturan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007, ini terbukti dari beberapa indikasi antara lain, adanya persamaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan juga RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar telah menerapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 (Pergub) sebagai turunan dari Permendagri No. 61 Tahun 2007, tetapi Permendagri No. 61 Tahun 2007 lah acuan mereka

#### **B. Saran**

Saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini, antara lain:

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar harus menambah hubungan Kerjasama oleh pihak lainya yang strategis dengan instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan lain-lainya agar mengalami peningkatan yang signifikan

## DAFTAR PUSTAKA.

- Amirya, M. Djamhuri, A. Ludigdo, U. 2012. *Pengembangan sistem anggaran dan akuntansi badan layanan umum universitas brawijaya perspektif intisionalis*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 3 Nomor 3 Halaman 334-501 Malang, Desember 2012 ISSN 2086-7603.
- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestiyani, T. E. K. 2014. *Implementasi Badan Layanan Umum di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Media Akademika, Vol. 29. No.2, April 2014 Hal. 195 – 223.
- Maharani, A. Adi, W. Muhtar, 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jupe UNS, Vol. 1, No. 3 Hal 1 s/d 10. Juni, 2013.
- Mahfiza, 2015. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo*. ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 134-150.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 7 Tahun 2012: Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) .
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Direktur Nomor 2237 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Rondonuwu , R. H. Tinangon,J. J. Budiarmo. N, 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*.Jurnal EMBA 23 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32, ISSN 2303-1174.

Syahril , 2013. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppkblud) Pada Rsud Dr. H. Moh. Anwar Sumenep*, Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi Volume III, No.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Waluyo, I. 2011. *Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hal. 1 – 15.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-II/VI/39/2018  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 18 Syawal 1439 H  
02 Juli 2018 M

Kepada Yth.  
Pimpinan RS. Khusus Ibu dan Anak Sitti Fatimah

di-  
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : MAwadattai Ummi  
Stambuk : 105730513214  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Penelitian : ~~.....~~ Sistem Pengellaan Keuangan Badan  
Layanan Umum di Pemerintahan Kota Makassar  
(Studi Kasus RS Khusus Daerah Ibu dan Anak  
Sitti Fatimah)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NIM. 903 078,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arstp



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH  
Jl. Gunung Merapi No.75 Telp. 3624956, 3620803 Fax. ( 0411 ) 3625784  
MAKASSAR 90112

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /RSKDIA.SF/VIII/2018

Bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **MAWADDATAL UMMI**  
Nomor Pokok : 105730513214  
Program Studi : Akuntansi / Universitas Muhammadiyah Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jln.Sultan Allauddin , Makassar

adalah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dalam Rangka Penyusunan Skripsi Tanggal 23 Juli s/d 13 Agustus 2018 dengan Judul "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR ( STUDI KASUS RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH )"

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 29 Agustus 2018  
a.n DIREKTUR RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH  
Penanggung Jawab Diklat

**YULIANA S. ST, SKM, M. KES**

Pangkat : Pembina Utama  
Nip. : 19740705 199702 2 001

## BIOGRAFI PENULIS



Nama Mawaddatal Ummi, lahir di Watampone pada Tanggal 24 Maret 1996, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Alimung SKM.,M.kes dan Ibu Jummiati, jenis kelamin laki-laki, agama islam, berkewarganegaraan Indonesia, alamat di Perintis Kemerdekaan 3 BTN Asal Mula Perumahan Green hasanuddin Blok C2 No.3.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu, pendidikan Sekolah Dasar di SD `Inpres 5/81 Lemoape lulus tahun 2008, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone lulus tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Watampone lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.